



**KETIMPANGAN PERAN EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA: ANALISIS
EMPIRIS TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM DI KABUPATEN LEMBATA**

¹Asyiyah Wati Apin Making, ²Humaidi, ³Shofiatul Jannah
Universitas Islam Malang

e-mail: 122201012066@unisma.ac.id , 2humaidi@unisma.ac.id,
3shofiatuljannah@unisma.ac.id

Abstract

This study analyzes economic role inequality in households, focusing on the husband's obligation to provide nafkah from the perspective of Islamic family law in Lembata Regency. Difficult economic conditions—marked by 2.46% economic growth and a 26.21% poverty rate in 2022—have forced many wives to become primary breadwinners while husbands fail to fulfill their nafkah obligations. Using an empirical legal approach with a qualitative case study, data were collected through in-depth interviews with five affected families and one religious figure from the Office of Religious Affairs (KUA). Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana interactive model (data condensation, presentation, and conclusion), with validity ensured through triangulation and member checking. The study identifies five forms of economic role inequality: wives as primary breadwinners due to husbands' unstable fishing income; wives bearing double burdens when husbands misuse income (e.g., gambling); husbands contributing only supplementary seasonal income; inequality caused by polygamy without proper nafkah; and unemployed husbands due to limited job opportunities. Contributing factors include unstable income, limited employment, irresponsible behavior, belis cultural pressures, and unfair polygamy practices. From an Islamic family law perspective, nafkah is an absolute obligation of the husband that remains even if the wife works. A wife's income is considered tabarru' (voluntary) and does not remove the husband's responsibility. Polygamy without equitable nafkah is considered injustice (zulm). Wives have the right to claim nafkah through family deliberation, mediation by religious figures, or through the Religious Court.

Keywords: economic role inequality, nafkah obligation, primary breadwinner wife, Islamic family law, Lembata Regency

A. Pendahuluan

Rumah tangga (household) merupakan kelompok individu yang menempati satu tempat hunian bersama serta secara umum berbagi sumber daya, seperti makanan, biaya hidup, dan fasilitas sehari-hari. Rumah tangga berfungsi sebagai unit sosial dan ekonomi terkecil dalam masyarakat, di mana setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab tertentu untuk menjaga keberlangsungan hidup bersama. Dalam konteks ekonomi, rumah tangga juga menjadi tempat berlangsungnya kerja sama dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran guna memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya. Namun demikian, dalam masyarakat modern, pembagian peran ekonomi di dalam rumah tangga sering kali tidak merata, sehingga menimbulkan ketimpangan antara suami dan istri (Rohmah et al., 2023).

Menurut perspektif hukum Islam, rumah tangga berperan sebagai institusi fundamental yang turut mempertahankan keberlanjutan nilai-nilai moral, sosial, serta ekonomi dalam masyarakat. Hukum Islam membangun struktur keluarga berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama (mutual responsibility) dan keseimbangan antara hak serta kewajiban suami dan istri. Salah satu aspek esensial dalam hukum keluarga Islam adalah kewajiban suami untuk memenuhi nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Secara ideal, suami menanggung beban utama dalam memenuhi keperluan finansial keluarga, sementara istri lebih difokuskan pada pengaturan urusan domestik. Namun, dalam kenyataan kehidupan kontemporer dewasa ini, pembagian tugas tersebut sering kali tidak seimbang karena berbagai faktor struktural dan individual (Syukur et al., 2025).

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, pemberian nafkah dari suami kepada istri dianggap sebagai kewajiban yang mutlak. Aturan ini tidak hanya tercantum dalam literatur fiqh tradisional, tetapi juga diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia. Dalam ajaran Islam, nafkah tidak hanya berarti memberi uang atau kebutuhan materi, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan spiritual seorang suami terhadap keluarganya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT, Surah An-Nisa ayat 34, yang menyatakan bahwa laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbāh menjelaskan bahwa posisi suami sebagai qawwam didasarkan pada dua pilar utama: kelebihan yang diberikan Allah dan kewajiban nafkah yang ia tanggung. Apabila salah satu pilar ini tidak terpenuhi, maka posisi kepemimpinan suami akan kehilangan landasan fundamentalnya (Nurseha & Rokhmah, 2023).

Kewajiban nafkah ini juga diperkuat secara positif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 80 ayat (4), yang mewajibkan suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak; serta biaya pendidikan bagi anak. Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi istri untuk menuntut pemenuhan nafkah melalui jalur peradilan apabila suami lalai atau tidak mampu menjalankan kewajibannya (Fahrezi, 2021).

Namun, ketentuan normatif tersebut tidak selalu sejalan dengan realitas sosial, khususnya di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Lembata merupakan salah satu wilayah kepulauan di Indonesia yang menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat. Berdasarkan data BPS tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata hanya mencapai 2,46%, jauh di bawah rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan kabupaten ini mencapai 26,21%, yang berarti lebih dari seperempat penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Sejumlah besar rumah tangga berada di kelompok 30% terendah dalam hal kesejahteraan ekonomi (Desil 1-3). Pada kategori Desil 1 tercatat sebanyak 9.346 rumah tangga, dengan jumlah tertinggi berada di Kecamatan Omesuri. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar rumah tangga memiliki pendapatan dan tingkat konsumsi yang sangat rendah serta rentan terhadap berbagai tantangan ekonomi (Masri, 2025).

Kondisi struktural ini mendorong terjadinya pergeseran peran ekonomi dalam keluarga di Kabupaten Lembata. Keterbatasan lapangan kerja bagi kaum laki-laki, terutama di sektor formal, memaksa banyak istri untuk mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama (primary breadwinner). Fenomena ini sesungguhnya jarang ditemukan dalam masyarakat tradisional Kabupaten Lembata yang secara normatif menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama. Pergeseran ini tidak hanya menimbulkan ketegangan sosial, tetapi juga menciptakan persoalan hukum karena kewajiban nafkah suami yang diamanatkan hukum Islam sering tidak terpenuhi (Amaya, 2023).

Faktor-faktor yang melatarbelakangi ketimpangan ini bersifat kompleks dan saling berkaitan. Selain faktor struktural ekonomi daerah, terdapat juga faktor individual seperti perilaku suami yang tidak bertanggung jawab (berjudi, tidak berusaha mencari kerja), tekanan budaya belis (tradisi pemberian mahar dalam adat NTT yang nilainya sangat tinggi sehingga membebani secara finansial), dan

praktik poligami tanpa pertimbangan kemampuan nafkah. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ketimpangan peran ekonomi di Kabupaten Lembata bukan semata-mata masalah ekonomi makro, tetapi juga menyentuh dimensi hukum, budaya, dan keagamaan (Mustaqim, 2024).

Kajian akademik mengenai persoalan ini di Kabupaten Lembata masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu umumnya dilakukan di wilayah-wilayah dengan karakteristik ekonomi dan budaya yang berbeda, sehingga hasilnya tidak dapat sepenuhnya diaplikasikan untuk memahami kondisi spesifik di Lembata. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara empiris bentuk ketimpangan peran ekonomi, faktor penyebabnya, dan pandangan hukum keluarga Islam terhadap kewajiban nafkah dalam konteks istri sebagai pencari nafkah utama di Kabupaten Lembata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus manfaat praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga keagamaan, dan masyarakat luas.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam fenomena hukum dalam konteks kehidupan nyata melalui deskripsi naratif yang komprehensif. Penelitian hukum empiris mengkaji penerapan hukum dalam praktik (*law in action*), bukan sekadar norma tertulis (*law in books*), sehingga mampu mengungkap kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas sosial (Soekanto, 2020).

Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu wilayah spesifik, yaitu Kabupaten Lembata, sebagai representasi nyata dari fenomena ketimpangan peran ekonomi dalam rumah tangga yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang khas. Metode ini memungkinkan peneliti menganalisis secara komprehensif seluruh dimensi permasalahan, termasuk konteks sosial budaya yang melatarbelakanginya (Creswell & Creswell, 2018). Selain berjenis yuridis-empiris, penelitian ini juga bersifat yuridis-normatif karena berlandaskan pada ketentuan hukum positif (KHI, UU Perkawinan) dan prinsip-prinsip hukum Islam (Sugiyono, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur dengan enam informan: lima keluarga yang mengalami ketimpangan peran ekonomi dan satu tokoh agama dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata. Pemilihan informan dilakukan dengan

purposive sampling berdasarkan relevansi pengalaman dengan fokus penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi berupa data statistik BPS Kabupaten Lembata tahun 2022, peraturan perundang-undangan terkait (KHI, UU Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 16 Tahun 2019), kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, serta literatur akademik yang relevan (Ridlo, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama. Pertama, wawancara mendalam yang dilaksanakan pada bulan Desember 2025 di berbagai lokasi di Kabupaten Lembata. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan, namun bersifat fleksibel untuk menggali informasi yang lebih dalam sesuai respons informan. Kedua, dokumentasi berupa pengumpulan data tertulis dari sumber-sumber resmi dan akademik yang relevan. Seluruh wawancara direkam dengan persetujuan informan dan kemudian ditranskripsikan untuk keperluan analisis (Putri & Murhayati, 2022).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari tiga tahap saling berkaitan: kondensasi data (merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting dari data mentah), penyajian data (mengorganisasikan informasi dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel rangkuman temuan), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (menginterpretasikan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian). Keabsahan data dijamin melalui tiga strategi triangulasi: triangulasi sumber (membandingkan data dari berbagai informan), triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi), dan member checking (mengkonfirmasi temuan kepada informan untuk memastikan akurasi interpretasi) (Mekarisce, 2020; Susanto et al., 2023).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Ketimpangan Peran Ekonomi dalam Rumah Tangga di Kabupaten Lembata.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan lima informan keluarga di Kabupaten Lembata, penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan peran ekonomi dalam rumah tangga termanifestasi dalam berbagai bentuk yang kompleks dan beragam. Temuan empiris menunjukkan bahwa istri tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus urusan domestik, tetapi juga telah menjadi pencari nafkah utama (primary breadwinner) dalam keluarga.

Fenomena ini bertentangan dengan struktur peran yang diamanatkan hukum Islam, namun terjadi sebagai respons adaptif terhadap kondisi ekonomi yang sulit. Berikut diuraikan lima bentuk ketimpangan yang ditemukan dalam penelitian ini.

a. Istri sebagai Pencari Nafkah Utama karena Penghasilan Suami Tidak Stabil

Informan pertama (Ibu H.A, 53 tahun, pedagang sayur) menggambarkan kondisi di mana ia menjadi tulang punggung ekonomi keluarga karena suami yang bekerja sebagai nelayan kecil memiliki pendapatan yang sangat tidak menentu. Ketergantungan pada kondisi alam membuat penghasilan suami tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan rutin keluarga. Informan menyatakan bahwa ia yang paling banyak menanggung kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak, terutama ketika cuaca buruk menghalangi suami melaut dan pulang tanpa membawa hasil.

Kondisi ini sejalan dengan teori Blood dan Wolfe (1960) yang menyatakan bahwa kontrol atas sumber daya ekonomi menentukan kekuasaan dalam keluarga. Ketika istri menjadi pemegang kendali ekonomi utama, terjadi pergeseran otoritas dan bargaining power dalam rumah tangga. Fenomena ini menciptakan disonansi antara norma formal hukum Islam yang menempatkan suami sebagai qawwam (pemimpin dan penanggung jawab) dengan realitas faktual di mana istri mengendalikan sumber daya ekonomi (Zali et al., 2024). Dari perspektif teori Parsons, kasus ini menunjukkan ketidakseimbangan fungsi instrumental dan ekspresif: suami seharusnya menjalankan fungsi instrumental (pencari nafkah), namun karena ketidakmampuan, istri terpaksa mengambil alih fungsi tersebut sambil tetap menjalankan fungsi ekspresif (pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga). Kondisi ini menciptakan overload fungsi bagi istri yang dapat mengancam keseimbangan sistem keluarga (Hidayatullah & Rozak, 2024).

Dari perspektif hukum Islam, Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* membedakan antara suami yang tidak mampu karena keterbatasan objektif dengan suami yang tidak berusaha sama sekali. Suami nelayan yang tidak mampu karena kondisi laut buruk masih termasuk kategori "suami tidak mampu" yang mendapat kelonggaran dari hukum Islam. Sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Talaq ayat 7, suami tidak dibebani melainkan sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Namun, kelonggaran ini tidak menghapus kewajiban nafkah itu sendiri; suami tetap harus berusaha semaksimal mungkin sesuai kapasitasnya (Jemeela, 2025).

b. Istri Menanggung Beban Ganda (Double Burden) karena Suami Tidak Bertanggung Jawab

Informan ketiga (Ibu J.B, 36 tahun, guru honorer) mengalami situasi yang lebih kompleks, di mana ia tidak hanya menjadi pencari nafkah utama tetapi juga tetap menanggung seluruh beban pekerjaan domestik. Suami sebenarnya memiliki pekerjaan dan penghasilan, namun uangnya habis digunakan untuk perjudian (depo slot), sehingga jarang sekali uangnya dibawa pulang untuk kebutuhan rumah tangga. Informan merasa seperti tidak memiliki suami dalam hal ekonomi, meskipun suami secara fisik masih ada dalam keluarga.

Kasus ini paling kompleks karena menggabungkan dua masalah sekaligus: istri sebagai pencari nafkah utama dan suami yang memiliki penghasilan tetapi menggunakannya untuk hal terlarang. Dalam perspektif Parsons, ini merupakan contoh ekstrim ketidakseimbangan fungsi di mana istri menanggung beban ganda tanpa ada redistribusi tugas domestik kepada suami. Istri menjalankan kedua fungsi (instrumental dan ekspresif) sementara suami tidak menjalankan satupun, menciptakan sistem keluarga yang tidak seimbang dan tidak berkelanjutan (Hidayatullah & Rozak, 2024).

Dari perspektif hukum Islam, suami dalam kasus ini telah melakukan pelanggaran ganda: tidak menafkahi keluarga dan menggunakan penghasilan untuk aktivitas yang haram (perjudian). Yusuf Qaradawi dalam *The Islamic Solution* menegaskan bahwa kepemimpinan suami bukanlah otoritarianisme tetapi tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan keluarga. Al-Ghazali juga menegaskan bahwa ketika suami menghabiskan penghasilan untuk judi dan tidak memberikan nafkah, maka kepemimpinannya kehilangan landasan moral sepenuhnya. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, istri yang tidak dinafkahi secara layak memiliki hak mengambil secukupnya dari harta suami tanpa sepengetahuannya demi memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya (Hikmah & Yazid, 2025).

c. Suami Berfungsi sebagai Penambah Nafkah dengan Pekerjaan Musiman

Informan keempat (Bapak A.L, 39 tahun, tukang bangunan tidak tetap) menunjukkan pola di mana suami hanya berfungsi sebagai penambah nafkah (supplementary income) sementara istri memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil melalui warung kecil yang dikelolanya. Suami mengakui bahwa ia hanya bekerja ketika ada proyek bangunan, dan kadang selama dua bulan tidak

ada pekerjaan. Ia tetap berusaha, namun kontribusinya bersifat sporadis dan tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan rutin keluarga.

Kondisi ini mencerminkan pergeseran peran yang signifikan dalam struktur ekonomi keluarga. Dari perspektif teori Blood dan Wolfe, kondisi ini menempatkan istri pada posisi yang lebih kuat dalam hal bargaining power dan pengambilan keputusan keluarga, meskipun secara normatif suami tetap dianggap sebagai kepala keluarga. Pergeseran ini menciptakan ketegangan antara norma ideal (suami sebagai pemimpin) dan praktik faktual (istri sebagai pengendali ekonomi). Dari perspektif Ibn Qayyim al-Jawziyyah, suami yang tidak mampu memenuhi nafkah karena pekerjaan musiman termasuk dalam kategori "suami tidak mampu", namun tetap diwajibkan untuk berusaha maksimal. Kelonggaran diberikan, tetapi tanggung jawab untuk berusaha tidak dapat dihapuskan (Faiq & Syafie, 2025).

d. Ketimpangan Ekstrem akibat Poligami Tanpa Tanggung Jawab Nafkah

Informan kelima (Ibu S.P, 48 tahun, PNS) mengalami bentuk ketimpangan yang paling ekstrem di antara seluruh informan, di mana suami menikah lagi tanpa memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dan anak-anak dari pernikahan pertama. Seluruh beban ekonomi keluarga ditanggung oleh istri yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Suami hampir tidak pernah mengirimkan uang sejak menikah lagi, sehingga informan harus membiayai sendiri seluruh kebutuhan anak-anak, mulai dari makan, sekolah, hingga kesehatan mereka.

Kasus ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dalam poligami sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 dengan tegas menyatakan bahwa poligami hanya diperbolehkan jika suami mampu berlaku adil; jika tidak, maka cukup satu. Keadilan dalam poligami mencakup dimensi material (nafkah) dan non-material (waktu dan perhatian). Ketika suami menikah lagi tetapi menelantarkan keluarga pertama, maka poligami tersebut tidak memenuhi syarat syar'i dan merupakan kezaliman yang dilarang Islam. Berdasarkan KHI Pasal 80, suami dalam poligami tetap diwajibkan memenuhi seluruh kewajiban nafkah kepada semua istri dan anak-anaknya secara adil dan merata (Zali et al., 2024).

e. Suami Pengangguran akibat Keterbatasan Struktural Ekonomi

Informan kedua (Bapak S.T, 49 tahun) mengungkapkan bahwa ia tidak dapat menjalankan kewajiban nafkah bukan karena keengganan, melainkan karena minimnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Lembata. Ia sudah lama tidak bekerja tetap dan tidak ada lagi proyek bangunan. Istri membuka usaha kecil (berjualan kue dan kopi) yang menjadi pemasukan utama keluarga.

Kondisi ini berbeda secara fundamental dari kasus informan ketiga karena

ketidakmampuan suami bersifat struktural, bukan karena kelalaian atau perilaku yang tidak bertanggung jawab.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ketimpangan peran ekonomi tidak selalu disebabkan oleh ketidakmauan suami, tetapi juga oleh kondisi makro ekonomi daerah yang tidak menyediakan peluang kerja memadai. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah berpendapat bahwa kewajiban suami disesuaikan dengan kemampuan yang diberikan Allah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Talaq ayat 7. Kondisi ketidakmampuan suami di Kabupaten Lembata karena keterbatasan lapangan kerja struktural termasuk dalam kategori ketidakmampuan yang mendapat kelonggaran, namun tetap mengharuskan suami untuk berusaha mencari pekerjaan sesuai kemampuannya (Nurseha & Rokhmah, 2023).

2. Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Peran Ekonomi dalam Rumah Tangga

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap seluruh data wawancara dan dokumentasi, penelitian ini mengidentifikasi lima faktor utama yang menyebabkan suami tidak menjalankan kewajiban nafkah di Kabupaten Lembata. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan membentuk sistem penyebab yang kompleks.

Pertama, ketidakstabilan penghasilan suami akibat ketergantungan pada sektor informal dan musiman. Sebagian besar suami bekerja di sektor yang sangat bergantung pada kondisi alam (nelayan) atau ketersediaan proyek (buruh bangunan). Ketika kondisi alam tidak mendukung atau proyek tidak tersedia, suami tidak memiliki penghasilan sama sekali. Kondisi ini berbeda dari ketidakmampuan karena kemalasan; ini merupakan ketidakmampuan struktural yang diakui oleh hukum Islam sebagai faktor yang meringankan, namun tidak menghapus kewajiban nafkah itu sendiri (Ma'arif, 2025).

Kedua, keterbatasan lapangan kerja di Kabupaten Lembata yang diperburuk oleh kondisi geografis kepulauan dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi hanya 2,46% pada tahun 2022, jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini mempersulit kaum laki-laki usia produktif untuk mendapatkan pekerjaan tetap dengan penghasilan yang memadai untuk memenuhi kewajiban nafkah. Keterbatasan ini juga mendorong banyak perempuan masuk ke sektor informal

sebagai satu-satunya alternatif untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Masri, 2025).

Ketiga, perilaku suami yang tidak bertanggung jawab, khususnya kebiasaan berjudi (perjudian online maupun konvensional). Fenomena ini ditemukan pada kasus informan ketiga, di mana suami memiliki penghasilan namun habis untuk perjudian. Perilaku ini tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga merupakan pelanggaran moral dan hukum yang serius. Dari perspektif hukum Islam, suami yang sengaja mengabaikan kewajiban nafkah meskipun memiliki kemampuan digolongkan sebagai pelaku kezaliman (zulm) yang dapat dituntut melalui mekanisme hukum (Rahmadani & Hasanah, 2025).

Keempat, tekanan budaya belis yang khas dalam masyarakat NTT, termasuk di Kabupaten Lembata. Belis adalah tradisi pemberian mahar atau mas kawin yang nilainya sangat tinggi dan menjadi beban finansial berat bagi pihak laki-laki. Setelah membayar belis yang mahal, beberapa suami merasa bahwa tanggung jawab finansialnya sudah terpenuhi, padahal dalam hukum Islam, mahar dan nafkah adalah dua kewajiban yang sepenuhnya terpisah. Budaya ini menciptakan pemahaman yang keliru tentang struktur tanggung jawab ekonomi dalam perkawinan (Samsidar et al., 2025).

Kelima, praktik poligami tanpa pertimbangan kemampuan nafkah. Beberapa suami di Kabupaten Lembata melakukan poligami tanpa memastikan terlebih dahulu kemampuan finansial mereka untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada semua istri dan anak-anak secara adil. Hal ini mengakibatkan keluarga pertama terbelah secara ekonomi, sementara suami fokus pada keluarga baru. Fenomena ini bertentangan secara tegas dengan syarat poligami dalam hukum Islam dan KHI yang mengharuskan kemampuan berlaku adil sebagai prasyarat mutlak (Nilhakim, 2023).

3. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Kewajiban Nafkah Suami dalam Konteks Istri sebagai Pencari Nafkah Utama

a. Nafkah sebagai Kewajiban Mutlak Suami dalam Hukum Islam

Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama dari KUA Kabupaten Lembata, ditegaskan bahwa kewajiban nafkah suami bersifat mutlak dan tidak gugur meskipun istri memiliki penghasilan atau bahkan menjadi pencari nafkah utama. Penegasan ini konsisten dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh Islam klasik maupun kontemporer. Dari sisi Al-Qur'an, QS. An-Nisa ayat 34 secara eksplisit menyatakan bahwa suami adalah qawwam (penanggung jawab dan pemimpin) atas istri, dengan salah satu dasarnya adalah kewajiban memberikan nafkah. QS. Al-Baqarah ayat 233 juga menegaskan kewajiban ayah dalam memberikan rezeki dan pakaian kepada

ibu anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf (patut). QS. At-Talaq ayat 6-7 memberikan panduan lebih lanjut bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri sesuai kemampuannya dan tidak boleh menyusahkan istri (Nurseha & Rokhmah, 2023).

Dari perspektif fiqh klasik, ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa nafkah istri merupakan kewajiban suami yang lahir dari akad nikah yang sah. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menegaskan bahwa nafkah wajib diberikan kepada istri yang taat (qanitat) tanpa memandang apakah istri kaya atau miskin, karena nafkah adalah kompensasi atas pengabdian istri dalam perkawinan. Al-Ghazali dalam Ihya' 'Ulum al-Din menjelaskan bahwa kepemimpinan suami (qawwam) didasarkan pada tanggung jawab memenuhi kebutuhan material keluarga, dan ketika suami tidak mampu memenuhi tanggung jawab ini, posisinya sebagai qawwam akan kehilangan landasan fundamentalnya (Jemeela, 2025).

Dari perspektif hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah suami ditegaskan dalam beberapa instrumen hukum. Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. KHI Pasal 80 ayat (2) dan (4) merinci kewajiban suami mencakup nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, pengobatan, dan biaya pendidikan anak (Nofiyanti, 2022).

b. Status Hukum Kontribusi Ekonomi Istri: Tabarru' bukan Pengganti Nafkah

Salah satu isu hukum yang paling krusial dalam penelitian ini adalah status kontribusi ekonomi istri yang menjadi pencari nafkah utama. Berdasarkan analisis hukum Islam, kontribusi ekonomi istri dalam konteks ini dikategorikan sebagai tabarru' (derma atau pemberian sukarela), bukan sebagai pengganti atau pelunasan kewajiban nafkah suami.

Prinsip ini didasarkan pada beberapa argumen yuridis-normatif. Pertama, istri tidak memiliki kewajiban hukum untuk menafkahi keluarga dalam hukum Islam; hal ini murni merupakan kewajiban suami. Kontribusi istri bersifat sukarela dan mulia (fadilah), namun tidak mengubah struktur kewajiban hukum yang sudah ditetapkan. Kedua, penerimaan kontribusi istri oleh suami tidak serta-merta menggugurkan kewajiban nafkah suami; suami tetap

berhutang nafkah yang belum dipenuhi kepada istri (nafkah madliyah). Ketiga, jika istri menginginkan kompensasi atas kontribusi ekonominya, ia berhak menuntutnya sebagai utang nafkah melalui jalur hukum (Rahmadani & Hasanah, 2025).

Pandangan ini dikuatkan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang menegaskan bahwa ketidakmampuan suami bukan merupakan pembebasan dari tanggung jawab nafkah, melainkan hanya merupakan modifikasi dalam cara pemenuhan tanggung jawab tersebut. Ketika istri memenuhi kebutuhan keluarga karena suami tidak mampu, suami masih dianggap berhutang nafkah kepada istri selama ia memiliki kemampuan di masa depan (Faiq & Syafie, 2025).

c. Perbedaan Antara Ketidakmampuan Objektif dan Kelalaian Suami

Hukum Islam membuat distinasi yang sangat penting antara suami yang tidak mampu memenuhi nafkah karena faktor eksternal dan suami yang lalai atau sengaja tidak memenuhi nafkah meskipun memiliki kemampuan. Distinasi ini memiliki implikasi hukum yang berbeda dan relevan untuk memahami kondisi di Kabupaten Lembata.

Kategori pertama adalah suami yang tidak mampu karena faktor objektif dan eksternal, seperti kondisi alam yang tidak mendukung (bagi nelayan), ketiadaan lapangan kerja, atau kondisi sakit yang tidak memungkinkan bekerja. Dalam kategori ini, hukum Islam memberikan kelonggaran (rukhsah) karena Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya (QS. Al-Baqarah: 286). Namun, kelonggaran ini tidak permanen; suami dalam kategori ini tetap berkewajiban menafkahi ketika kondisinya membaik dan tetap diwajibkan untuk selalu berusaha semaksimal mungkin (Qutb, dalam Sulthon, 2023).

Kategori kedua adalah suami yang memiliki kemampuan namun lalai, enggan, atau sengaja mengalihkan penghasilannya untuk hal-hal lain (termasuk perjudian atau memenuhi kebutuhan keluarga baru dalam poligami). Dalam kategori ini, suami dianggap telah melakukan pelanggaran hukum dan moral yang serius. Istri berhak menuntut nafkah melalui mekanisme hukum, termasuk mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama. Apabila tuntutan terbukti, pengadilan dapat memerintahkan suami membayar nafkah yang tertunggak (nafkah madliyah) beserta nafkah yang akan datang (Lestari et al., 2023).

d. Mekanisme Penyelesaian dan Hak Istri Menuntut Nafkah

Hukum Islam dan hukum positif Indonesia menyediakan beberapa mekanisme bagi istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya. Mekanisme-

mekanisme ini bersifat hierarkhis, dimulai dari pendekatan kekeluargaan hingga jalur formal peradilan.

Mekanisme pertama adalah musyawarah keluarga. Suami dan istri dianjurkan untuk menyelesaikan persoalan nafkah melalui dialog yang terbuka dan jujur, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang ada. Jika suami memang tidak mampu, keduanya dapat menyepakati solusi sementara sambil suami terus berusaha meningkatkan kemampuan ekonominya. Prinsip Islam tentang kehidupan berumah tangga yang didasarkan pada mawaddah wa rahmah (kasih sayang dan saling memperhatikan) seharusnya menjadi landasan penyelesaian ini (Taheras et al., 2022).

Mekanisme kedua adalah mediasi oleh pihak ketiga yang dipercaya, seperti tokoh agama, tokoh adat, atau lembaga konsultasi keluarga. Di Kabupaten Lembata, peran KUA dan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sangat strategis dalam mediasi persoalan nafkah. Tokoh agama dapat memberikan pemahaman yang benar tentang kewajiban nafkah dalam Islam sekaligus memfasilitasi kesepakatan yang adil antara suami dan istri.

Mekanisme ketiga adalah pengambilan harta suami oleh istri secara sepihak (mengambil secukupnya). Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dari Aisyah tentang kasus Hindun binti Utbah yang mengadukan suaminya (Abu Sufyan) kepada Nabi SAW karena pelit dalam nafkah. Nabi SAW membolehkan Hindun mengambil dari harta Abu Sufyan secukupnya untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya dengan cara yang ma'ruf. Namun, mekanisme ini memiliki syarat: dilakukan dengan kadar yang sesuai (tidak berlebihan) dan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang riil (Taheras et al., 2022).

Mekanisme keempat dan paling formal adalah gugatan nafkah melalui Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019, pengadilan dapat mewajibkan mantan suami atau suami yang masih dalam ikatan perkawinan untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istri. KHI Pasal 149 juga mengatur kewajiban nafkah yang harus dipenuhi mantan suami pasca perceraian. Mekanisme formal ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi istri yang haknya dilanggar (Nofiyanti, 2022).

e. Poligami dan Kewajiban Nafkah: Analisis Kasus Lembata

Kasus poligami tanpa nafkah yang ditemukan dalam penelitian ini memerlukan pembahasan khusus karena merupakan bentuk ketimpangan yang paling berat dan kompleks. Dalam hukum Islam, poligami diatur secara ketat dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan keadilan nafkah merupakan salah satu syarat yang paling fundamental.

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 secara eksplisit menyatakan bahwa poligami hanya diperbolehkan jika suami mampu berlaku adil di antara istri-istrinya. Para ulama fiqih menafsirkan keadilan ini mencakup dua dimensi: keadilan material (nafkah, pakaian, tempat tinggal) dan keadilan non-material (waktu, perhatian, kasih sayang). Mayoritas ulama berpendapat bahwa keadilan material lebih dapat diukur dan menjadi dasar minimum yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, suami yang tidak mampu memenuhi nafkah kepada semua istrinya secara adil dilarang berpoligami (Nilhakim, 2023).

Dari perspektif hukum positif Indonesia, KHI Pasal 55 ayat (2) mewajibkan suami yang hendak beristeri lebih dari satu untuk mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Pasal 57 mengharuskan adanya izin dari Pengadilan Agama untuk berpoligami, dan pengadilan hanya akan memberikan izin jika suami terbukti mampu menjamin nafkah dan keadilan bagi semua istrinya. Dengan demikian, praktik poligami tanpa pemenuhan nafkah yang ditemukan dalam penelitian ini tidak hanya bertentangan dengan nilai Islam, tetapi juga melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

D. Simpulan

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi lima bentuk ketimpangan peran ekonomi dalam rumah tangga di Kabupaten Lembata, yaitu: (1) istri sebagai pencari nafkah utama karena penghasilan suami tidak stabil akibat pekerjaan sebagai nelayan kecil yang bergantung pada kondisi alam; (2) istri menanggung beban ganda (*double burden*) sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga karena suami menggunakan penghasilan untuk perjudian; (3) suami hanya berperan sebagai penambah nafkah (*supplementary income*) dengan pekerjaan musiman yang tidak dapat diandalkan; (4) ketimpangan ekstrem yang terjadi karena suami berpoligami tanpa memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarga pertama; dan (5) suami pengangguran karena keterbatasan lapangan kerja yang bersifat struktural.

Lima faktor utama yang menyebabkan ketimpangan ini adalah: ketidakstabilan penghasilan suami akibat sektor pekerjaan yang bergantung alam dan musiman; keterbatasan lapangan kerja akibat kondisi ekonomi daerah

yang lemah (pertumbuhan 2,46%, kemiskinan 26,21%); perilaku suami yang tidak bertanggung jawab termasuk kebiasaan berjudi; tekanan budaya belis yang menciptakan pemahaman keliru tentang tanggung jawab nafkah; dan praktik poligami tanpa pertimbangan kemampuan nafkah yang adil.

Analisis hukum keluarga Islam menegaskan empat prinsip utama: pertama, nafkah adalah kewajiban mutlak suami yang tidak gugur meski istri berpenghasilan; kedua, kontribusi ekonomi istri berstatus *tabarru'* (sukarela) dan tidak menghapus kewajiban nafkah suami sehingga suami masih berhutang nafkah; ketiga, hukum Islam membedakan antara suami tidak mampu karena faktor objektif (mendapat kelonggaran namun tetap wajib berusaha) dan suami yang lalai atau sengaja mengabaikan nafkah (merupakan pelanggaran yang dapat dituntut secara hukum); dan keempat, istri memiliki hak menuntut nafkah melalui musyawarah, mediasi tokoh agama, pengambilan secukupnya dari harta suami, atau gugatan ke Pengadilan Agama. Poligami tanpa nafkah adil merupakan kezaliman yang dilarang secara syar'i dan bertentangan dengan KHI.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah Kabupaten Lembata meningkatkan program pemberdayaan ekonomi yang khusus menyasar kepala keluarga laki-laki untuk memperkuat kemampuan mereka memenuhi kewajiban nafkah. KUA dan lembaga keagamaan perlu mengintensifkan program edukasi pra-nikah yang menekankan pemahaman komprehensif tentang kewajiban nafkah dalam Islam. Penegakan hukum terhadap kasus penelantaran nafkah juga perlu diperkuat melalui koordinasi yang lebih baik antara aparat hukum, pengadilan agama, dan lembaga perlindungan keluarga.

Daftar Rujukan

- Amaya, R. (2023). Perempuan sebagai pencari nafkah utama: Perspektif hukum keluarga Islam. *Jurnal Studi Gender dan Keluarga*, 7(2), 45–61.
- Blood, R. O., & Wolfe, D. M. (1960). *Husbands and wives: The dynamics of married living*. Free Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Faiq, M., & Syafie, A. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban nafkah suami dalam keluarga modern. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 45–62.

- Fahrezi, M. (2021). Kewajiban nafkah suami dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum dan Perundang-undangan*, 15(2), 123–138.
- Hidayatullah, A., & Rozak, A. (2024). Fungsi instrumental dan ekspresif dalam keluarga: Kajian perspektif Parsons dan relevansinya dalam keluarga Muslim Indonesia. *Jurnal Sosiologi Keluarga*, 8(1), 12–28.
- Hikmah, S., & Yazid, M. (2025). Peran suami dalam pemenuhan nafkah keluarga: Perspektif fiqh kontemporer. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 18(1), 77–92.
- Jemeela, A. (2025). Relevansi konsep nafkah Al-Ghazali dalam kehidupan keluarga modern. *Jurnal Pemikiran Islam Kontemporer*, 12(2), 33–50.
- Lestari, M., Erlina, & Zahranika, F. A. (2023). Analisis hukum tanggung jawab orang tua terhadap hak nafkah anak pasca perceraian di Indonesia. *Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 103–110.
- Ma'arif, T. (2025). Relevansi konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam terhadap dinamika kehidupan modern. *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 96.
- Masri, M. (2025). Strategi berbasis data untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lembata. *Jurnal Ekonomika*, 16(1), 18–43.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(33), 145–151.
- Miles, B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Mustaqim, D. A. (2024). Peran perempuan sebagai pencari nafkah keluarga perspektif qira'ah mubadalah dan maqashid syariah. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(1), 72–84.
- Nilhakim. (2023). Standar minimal nafkah wajib kepada istri berdasarkan maqasid al-syari'ah. *Jurnal Kajian Keluarga, Gender dan Anak*, 6(2), 55–66.
- Nofiyanti, T. P. (2022). Kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 2(2), 160–170.
- Nurseha, M. A., & Rokhmah, S. (2023). Tafsir Surat An-Nisa ayat 34 tentang tanggung jawab pencari nafkah perspektif mufassir Indonesia. *Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 3(1), 83.
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2022). Metode pengumpulan data kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 1–6.
- Rahmadani, L., & Hasanah, U. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang bekerja. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 164–175.

- Ridlo, U. (2023). Metode penelitian studi kasus: Teori dan praktik. Publica Indonesia Utama.
- Rohmah, Z., Hamdan, O. F., & Solihat, K. (2023). Neraca rumah tangga Indonesia tahun 2020-2022. Badan Pusat Statistik/Statistics Indonesia.
- Samsidar, Marilang, & Akmal, A. M. (2025). Hukum Islam dalam perkawinan di Indonesia: Telaah sosial budaya dan implikasinya. EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 24(1), 62–81.
- Soekanto, S. (2020). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulthon, A. (2023). Studi tentang hak dan kewajiban suami dalam perspektif hadis ahkam dan hukum positif. El-Qist: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(2), 1–9.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 1(1), 53–61.
- Syukur, I., Zaelani, A. Q., & Ardiansyah, F. (2025). Ketimpangan penghasilan dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap pembangunan keluarga sakinah: Studi empiris di Kecamatan Banjar Apung. Journal of Home Law and Gender, 6(4), 1–18.
- Taheras, M. T., Nelly, J., & Zulfahmi. (2022). Nafkah istri dalam perspektif hadits. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(2), 12826–12834.
- Zali, M., Septia, K., Fitriani, Y., Winanda, C., & Audinas, F. (2024). Analisis hukum Islam: Kewajiban nafkah suami dan solusi bagi istri yang terpaksa bekerja. Gender and Social Inclusion in Muslim Societies, 5(1), 13–24.